

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini penyalahgunaan obat makin marak dan bila diperhatikan tampak adanya peningkatan dan perubahan pola penggunaan serta jenis obat yang digunakan. Pada dasarnya segala bentuk penyalahgunaan obat/bahan kimia adalah membahayakan dan merugikan bagi kesehatan.

Perilaku menyimpang dalam hal penyalahgunaan obat/bahan kimia ini sebenarnya sudah lama terjadi, namun pada masa sekarang ini peredaran dan pemakaian secara tidak sah dari *ecstasy* sudah merambah ke seluruh wilayah negeri ini. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus penyalahgunaan *ecstasy* di kalangan masyarakat, terutama generasi muda, baik di daerah perkotaan maupun di wilayah pedesaan. Bahkan akhir-akhir ini sudah mulai menyerang anak-anak sekolah dasar dan sekolah menengah.

Istilah *ecstasy* pertama kali diperkenalkan pada tahun 1914 oleh sebuah perusahaan Jerman yang bergerak di bidang bahan kimia (MERCK), mendaftarkan hak paten untuk suatu deskripsi MDMA (*metilendioksi metamfetamin*) atau *ecstasy* untuk pertama kalinya. *Metilendioksi metamfetamin* (MDMA) adalah masuk ke dalam golongan psikotropika, yaitu merupakan jenis zat/obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, namun dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dari pihak dokter.<sup>1</sup>

Maraknya penyalahgunaan *ecstasy* dalam masyarakat, salah satunya disebabkan oleh perolehan keuntungan yang sangat luar biasa besarnya dalam

---

<sup>1</sup> Sulanta, Salah Danu. *Anak Remaja dan Obat Ecstasy*. Makalah Seminar Penyalahgunaan Obat

perdagangan gelap *ecstasy* tersebut, sehingga banyak orang tergiur untuk masuk dalam jaringan bisnis *ecstasy* walaupun pihak yang berwajib, dalam hal ini kepolisian, juga telah berupaya terus menerus untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan *ecstasy*. Aparat kepolisian juga telah berupaya untuk mencari tempat-tempat yang menjadi sumber *ecstasy* dengan cara melakukan razia-razia secara terus menerus baik di bandara, pelabuhan, kafe, diskotik, tempat-tempat hiburan lainnya dan tempat-tempat strategis lainnya yang dianggap sebagai sumber dari peredaran *ecstasy*.

Upaya penanggulangan penyalahgunaan *ecstasy* dapat dilakukan baik dalam bentuk pencegahan, penyembuhan maupun pemberian sanksi yang berat bagi penyalahguna agar mereka jera. Penanggulangan secara preventif adalah berupaya menghilangkan/mencegah terjadinya penyalahgunaan *ecstasy* baik secara sektoral maupun lintas sektoral. Sedangkan penanggulangan secara represif pada dasarnya adalah penindakan terhadap para pelaku yang melakukan tindak pidana pengedaran dan penggunaan *ecstasy* untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pengadilan sebagai lembaga yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada para pelaku penyalahgunaan *ecstasy* (melalui Putusan Hakim) pada dasarnya juga berperan dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan *ecstasy* tersebut. Melalui penjatuhan pidana yang berat, diharapkan putusan Hakim tersebut disamping mengadili pelaku, sekaligus sebagai upaya untuk membuat jera para pelakunya dan juga merupakan upaya untuk mencegah pihak lain untuk ikut melakukan penyalahgunaan *ecstasy*.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya penanggulangan penyalahgunaan *ecstasy* di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan?
2. Bagaimana dampak putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan terhadap upaya penanggulangan penyalahgunaan *ecstasy*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tentang upaya-upaya yang dilakukan dalam penanggulangan penyalahgunaan *ecstasy* di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan.
2. Untuk mengetahui tentang dampak dari Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan terhadap upaya penanggulangan penyalahgunaan *ecstasy*

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegiatan penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan memiliki beberapa manfaat, yaitu :

1. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya hukum pidana
2. Memberikan gambaran tentang dampak Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan terhadap penanggulangan penyalahgunaan *ecstasy*.
3. Memberikan gambaran tentang upaya-upaya yang dilakukan untuk penanggulangan penyalahgunaan *ecstasy*.

## E. Tinjauan Pustaka

Penyalahgunaan psikotropika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahguna, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, dan kemampuan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.

*Ecstasy* sebenarnya bukan obat, tetapi disebut *designer drugs*, yaitu bahan kimia yang dibuat bukan untuk suatu pengobatan penyakit tetapi untuk suatu tujuan tertentu.<sup>2</sup> Dalam kamus Inggris-Indonesia, *ecstasy* berarti kegembiraan yang luar biasa. Pendapat lain mengatakan *ecstasy* merupakan bagian dari *hard drugs* (obat bius keras), yang sifatnya memabukkan, menidurkan, membius, menyebabkan munculnya macam-macam halusinasi, oleh karena itu disebut dengan *halusinogen* yang membuat orang merasa *high/tinggi melayang, fly, syur*, bisa menikmati sorga kenikmatan. *Hard drugs* ini (termasuk *ecstasy*) mempengaruhi syaraf-syaraf dan jiwa dengan cepat dan segera, jika si pecandu tidak memperoleh jatahnya dalam waktu singkat, dia bisa mati.<sup>3</sup>

Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa *ecstasy* merupakan obat keras yang dapat menyebabkan/menimbulkan halusinasi bagi si pemakai dan menyebabkan ketergantungan.

---

<sup>2</sup> Kanwil Depkes Propinsi DIY, *Apakah dan Bagaimana Ecstasy*, Makalah Seminar Schari oleh POLDA DIY tanggal 18 Desember 1996, hal. 2

<sup>3</sup> *Journal of the American Medical Association*, 1996, 276: 1000-1001

*Ecstasy* merupakan bagian dari *psychotropic substance* (zat psikotropika) yang dapat membelenggu manusia dalam bentuk ketergantungan/*dependency* fisik dan psikis, serta akan merubah secara drastis dan total jiwa, mental dan tingkah laku manusia.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika disebutkan bahwa psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

*Ecstasy* merupakan turunan dari *amfetamin* dengan nama *metilendioksi metamfetamin* yang disingkat dengan MDMA. Nama lain dari *ecstasy* adalah XTC, Adam, *essence*, *clarity*, ada juga yang menyebut dengan pil koplo, pil setan, pil haram, dan lain sebagainya. Dalam Undang-Undang Psikotropika, *ecstasy* masuk dalam golongan I, disamping itu masih ada tiga golongan lagi yang masuk dalam zat psikotropika, yaitu golongan II, golongan III dan golongan IV; hal ini sejalan dengan Konvensi Psikotropika 1971 yang telah disahkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1996. Sedangkan psikotropika yang tidak termasuk dalam golongan I, II, III dan IV berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5/1997 pengaturannya tunduk pada ketentuan perundang-undangan di bidang obat keras yaitu Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 124/Menkes/Per/II/93 tentang Obat Keras Tertentu (OKT) dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 782/Menkes/Per/VII/1996.

Apabila obat-obat tersebut di minum akan menimbulkan reaksi yang relatif cepat yaitu sekitar 40 menit kemudian orang merasa

kebahagiaan, rasa kuat mental dan juga energik, untuk terus bergerak-gerak dan mengguncangkan badan kurang lebih selama 2-6 jam.

Efek farmakologis *ecstasy* dapat menimbulkan rasa percaya diri yang berlebihan, disertai rasa *euforik* (gembira positif) dan meningkatkan daya tahan tubuh untuk tidak mudah lelah. Akan tetapi pada kasus penggunaan yang berlebihan, akan menyebabkan keracunan dengan gejala muntah, mual, sakit kepala hebat, tekanan darah dan jantung yang abnormal, disertai khayalan-khayalan yang menakutkan, emosi-emosi yang tidak terkontrol, rasa bermusuhan dan curiga, kejang-kejang, depresi dan apatis. Kematian biasanya disebabkan oleh terjadinya pendarahan di otak, gagal ginjal, hati dan paru-paru.<sup>4</sup>

*Ecstasy* mulai banyak dikenal di Indonesia sejak tahun 1990. Penggunaannya saat itu masih terbatas pada kalangan selebritis muda. Popularitas dan populasi pemakai *ecstasy* meningkat drastis setelah meninggalnya Aldi dengan dugaan *overdosis* dalam mengkonsumsi *ecstasy* di rumah artis Ria Irawan. Peristiwa pada awal 1994 itu seolah menjadi tonggak makin maraknya penyalahgunaan obat-obat terlarang di Indonesia.

Kini *ecstasy* tidak hanya dikonsumsi oleh kalangan berduit saja, sudah banyak pelajar, mahasiswa dan orang-orang muda yang kecanduan *ecstasy*. Hal itu disebabkan karena :<sup>5</sup>

1. Iseng, ingin tahu, lama-lama menjadi *kebablasan*
2. Nafsu meraih gengsi dan "status sosial tinggi" yang kemudian salah jalan, tanpa motivasi hidup
3. Mengidap banyak *inner conflict* dan frustrasi
4. Kurangnya pendidikan agama dan tuntutan moral, baik di tengah keluarga, sekolah, maupun masyarakat
5. Pengaruh film, majalah asing, gambar porno, budaya seks bebas dan budaya-budaya asing yang buruk
6. Usaha-usaha subversif dan kriminal yang disengaja untuk merusak generasi muda, para pemimpin, usahawan-usahawan muda.

Istilah penyalahgunaan obat mengandung cercaan sosial. Penyalahgunaan obat sangatlah berbeda dengan penggunaan obat yang salah. Penggunaan obat yang salah bisa karena tidak sesuai dengan indikasinya, salah dosis, atau salah dalam cara pemberian waktu minum ataupun jangka waktu pemberian obat terlalu lama. Penyalahgunaan obat dapat diartikan sebagai pemakaian obat ataupun bahan obat dari jenis apapun dengan tujuan non media, dan hampir selalu untuk mengubah kesadaran.<sup>6</sup>

Pengaruh atau akibat penyalahgunaan obat *ecstasy* dapat dilihat dari berbagai aspek, dari aspek fisik akibat yang ditimbulkan adalah bahaya bagi kesehatan yang berupa ketergantungan. Sedangkan dari aspek sosiologis adalah terganggunya keamanan dan ketertiban umum dan bahkan dapat meningkatkan kriminalitas di masyarakat.

Pendapat lain mengatakan bahwa penyalahgunaan yang dimaksud adalah perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang disebut dengan perbuatan pidana.<sup>7</sup>

Dalam masalah penyalahgunaan obat, obat itu sendiri menjadi kurang penting, tetapi "pengaruh" yang diharapkan dapat memenuhi keinginan si pengguna. Keadaan pengguna obat yang merasakan kegembiraan sangat, lepas dari beban derita/rasa cemas, *ngambang* dan sebagainya, yang ada/tampak keindahan-keindahan luar biasa yang disebut dengan timbulnya halusinasi. Bahan/obat yang dapat menimbulkan halusinasi. Bahan/obat yang dapat menimbulkan halusinasi dinamakan *hallusinogen*.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> I. Nasution dan Bambang Triwarna, *Ecstasy Keberadaan dan Penanggulangan*, Instalasi Farmasi dan Instalasi Farmakologi Klinik RSUP Dr. Karyadi, Semarang, 1996, hal. 8

<sup>7</sup> Markas Besar Kepolisian Negara RI, Direktorat Reserse, *Langkah-Langkah Efektif Menanganikan Penyalahgunaan Ecstasy* Makalah Seminar hal 10



*Ecstasy* yang termasuk dalam golongan zat adiktif ini sebenarnya jelas-jelas sudah dilarang dalam agama Islam. Dalam Qur'an Surat Al Maidah Ayat : 90 dikatakan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْزٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

Dalam ayat 91 masih dalam surat yang sama dikatakan pula :

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ  
عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya :

“Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) *khamr* dan berjudi dan menghalangi kamu mengingat Allah dan Shalat, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu”.

Berdasarkan ketentuan dalam kedua ayat tersebut di atas, maka dapat dianalogikan bahwa *ecstasy* juga termasuk yang diharamkan oleh Al Qur'an, karena disamping memabukkan *ecstasy* juga dapat menghalangi seseorang untuk mengingat Allah Ta'ala dan sholat.

Penelitian yang dilakukan oleh Dadang Hawari membuktikan bahwa penyalahgunaan NAPZA menimbulkan dampak antara lain, merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan belajar, ketidakmampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, perubahan perilaku menjadi anti sosial, merosotnya gangguan produktivitas kerja, gangguan kesehatan, mempertinggi kecelakaan lalu lintas, kriminalitas dan tidak kekerasan lainnya, baik kualitatif maupun kuantitatif.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Dadang Hawari, *Al-Qur'an, Ilmu Kedokteran, Ilmu dan Kesehatan, Ilmu Dan* ...



Dampak lain yang dapat terlihat misalnya adanya peningkatan kriminalitas, hal itu karena si pemakai pada tingkat permulaan akan menghabiskan apa yang ia miliki, kemudian meningkat kepada milik keluarga dan akhirnya milik orang lain.

Pada awalnya *ecstasy* ini dikonsumsi oleh kalangan selebritis dan eksekutif muda di kota metropolitan dengan harga Rp.200.000,- s/d Rp.300.000,- per biji sekarang sudah dapat diperoleh di kota kecil dengan harga yang jauh lebih murah Rp.20.000,- serta ditawarkan lebih bebas dan berani oleh para remaja/pemuda.<sup>10</sup>

Beberapa dampak yang dapat ditimbulkan akibat pemakaian obat-obatan Psikotropika khususnya *ecstasy* antara lain :<sup>11</sup>

1. Terhadap Pribadi
  - a. Seseorang yang sudah *addict* (ketergantungan) menggunakan zat psikotropika khususnya *ecstasy* akan terjadi perubahan dalam kepribadiannya secara drastis seperti berubah menjadi pemurung, pemarah bahkan melawan terhadap siapapun
  - b. Menimbulkan sikap masa bodoh sekalipun terhadap dirinya sendiri, seperti tidak lagi memperhatikan sekolah, rumah dan sebagainya
  - c. Semangat belajar atau bekerja menjadi demikian menurun karena yang selalu dipikirkan adalah bagaimana mendapatkan *ecstasy* tersebut
  - d. Tidak ragu lagi untuk mengadakan hubungan seks secara bebas karena pandangannya terhadap norma-norma masyarakat, hukum, agama sudah sedemikian longgar
  - e. Menjadi pemalas bahkan hidup santai
2. Terhadap Keluarga
  - a. Tidak lagi segan mencuri uang atau bahkan menjual barang di rumah yang bisa diuangkan untuk membeli *ecstasy*
  - b. Kurang menghargai harta milik yang ada di rumah, seperti mengendarai kendaraan tanpa perhitungan atau menjadi hancur sama sekali
  - c. Tidak lagi menjaga sopan santun di rumah bahkan melawan orang tua
  - d. Mencemarkan nama keluarga
3. Terhadap Kehidupan Sosial
  - a. Tidak segan-segan mengambil milik tetangga (orang lain) demi memperoleh uang untuk membeli *ecstasy*
  - b. Mengganggu ketertiban umum seperti mengendarai kendaraan

- c. Menimbulkan bahaya bagi ketentraman dan keselamatan umum antara lain tidak merasa menyesal apabila melakukan kesalahan
4. Terhadap Negara dan Bangsa
- a. Rusaknya generasi muda pewaris bangsa yang seyogyanya siap untuk menerima tongkat estafet generasi
  - b. Hilangnya rasa patriotisme cinta dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia, yang pada gilirannya akan memudahkan pihak-pihak lain mempengaruhinya untuk menghancurkan negara

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika mulai tanggal 11 Maret 1997 maka penanggulangan *ecstasy* menjadi lebih tegas dan sanksinya juga lebih berat. Selain itu peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan *ecstasy* tersebut sudah diatur secara yuridis dalam Pasal 54 yang berbunyi :

1. Masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu mewujudkan upaya pencegahan penyalahgunaan psikotropika sesuai dengan undang-undang ini.
2. Masyarakat wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang bila mengetahui tentang psikotropika yang disalahgunakan dan atau dimiliki secara tidak sah.

Ketentuan pidana bagi pelanggar *ecstasy* diatur mulai Pasal 59 sampai dengan Pasal 72. Sanksi pidana penjara tersingkat dijatuhkan 4 (empat) tahun dan terberat 20 tahun. Demikian juga dengan dendanya minimum Rp. 150.000.000,- dan maksimum bisa mencapai Rp. 750.000.000,-.

Pola penanggulangan penyalahgunaan *ecstasy* dilakukan dengan melibatkan seluruh golongan dan lapisan masyarakat untuk ikut serta berperan aktif, untuk itu dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan *ecstasy* dilakukan dengan menerapkan pola pre-emptif, preventif, represif, treatment dan rehabilitasi serta pola peringatan partisipasi masyarakat.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> M. Wresniwiro, *op.cit*, hal. 20-25

Upaya pre-emptif yang dilakukan berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran menghilangkan faktor-faktor penyebab kejahatan. Upaya preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar potensi kejahatan tidak berkembang menjadi tindak pidana. Sedangkan upaya represif merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan dengan sanksi yang tegas dan konsisten sehingga dapat membuat jera para pelaku dan pengedar obat *ecstasy*. Selanjutnya upaya treatment dan rehabilitasi adalah merupakan upaya untuk menolong, merawat dan merehabilitasi korban penyalahgunaan *ecstasy* dalam lembaga tertentu, sehingga diharapkan para korban dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kepada responden/narasumber dengan mendasarkan pada data primer sebagai data utamanya dan untuk selanjutnya dilakukan analisis berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Sumber data yang didapatkan berdasarkan penelitian lapangan yang berupa hasil wawancara dan jawaban terhadap kuisioner dari para

**b. Data Sekunder**

Sumber data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan merupakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

**1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti, yaitu :

- a) Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- b) Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
- c) Undang-undang No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988
- d) Undang-undang No. 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika 1971
- e) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 124/Menkes/Per/II/93 tentang Obat Keras Tertentu (OKT) Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 782/Menkes/Per/VII/1996
- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

**2) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, makalah-makalah, dokumen-dokumen resmi, laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan obyek yang diteliti

**3) Bahan Hukum Tertier**

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari :

- a) Kamus Istilah Hukum
- b) Kamus Inggris-Indonesia
- c) Kamus Umum Bahasa Indonesia
- d) Ensiklopedi Hukum

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Medan, Sumatera Utara

### 4. Responden Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah :

- a. Ketua Pengadilan Negeri Medan atau yang ditunjuk untuk mewakili
- b. Pengacara/Penasehat Hukum di Kota Medan yang pernah menangani perkara *ecstasy*
- c. Kepala Kepolisian Kota Besar Medan atau yang ditunjuk untuk mewakili
- d. Tersangka/Pelaku penyalahgunaan obat *Ecstasy*

### 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data ini, penulis melakukan dengan cara :

#### a. Studi Lapangan

Penelitian dengan cara ini, dilakukan dengan cara terjun langsung ke obyek penelitian untuk memecahkan permasalahan yang penulis kemukakan sebelumnya. Dalam penelitian dengan cara ini, penulis menggunakan beberapa metode yaitu :

#### 1) Interview

Dalam penggunaan metode ini, penulis mengadakan wawancara langsung dengan responden yang terkait. Untuk

tersebut penulis menggunakan beberapa alat bantu antara lain Perekam (*Tape Recorder*).

## 2) Kuesioner

Dalam penggunaan metode ini, penulis memberikan daftar pertanyaan secara tertulis tentang masalah yang akan diteliti kepada para responden.

## b. Studi Kepustakaan

Guna melengkapi data-data yang kami peroleh dari hasil riset/penelitian langsung di lapangan, kami juga menggunakan literatur-literatur, undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan.

## 6. Metode Analisis Data

Penulis dalam menganalisa menggunakan analisa secara deskriptif kualitatif yaitu data yang telah terkumpul dikelompokkan menurut kategori masing-masing kemudian dianalisis dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna menjawab masalah dalam penelitian ini.

## G. Sistematika Penulisan Skripsi

Guna memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, berikut disajikan sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi

## BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan tinjauan pustaka. Disamping itu dalam bab ini juga akan diuraikan tentang metode penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun skripsi ini. Dalam metode penelitian akan diuraikan tentang jenis penelitian, sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, lokasi penelitian, responden penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data. Selanjutnya pada akhir dari bab ini akan disajikan tentang sistematika pembahasan.

## BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PSIKOTROPIKA

Pada bab ini akan diuraikan tentang tinjauan umum dari psikotropika yang didalamnya akan diuraikan tentang pengertian dan pengolongan psikotropika, pengertian dan pengaturan *ecstasy*, faktor yang mempengaruhi peredaran *ecstasy* dan penanggulangan penyalahgunaan *ecstasy* menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1997, dan di akhir dari bab ini akan disajikan tentang psikotropika dan narkotika dalam Islam.

## BAB III PEREDARAN DAN UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN ECSTASY

Dalam bab ini akan disajikan hasil penelitian yang berupa peredaran dan penyalahgunaan *ecstasy* di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, kemudian akan disajikan pula tentang upaya penanggulangan penyalahgunaan *ecstasy* di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan.



#### BAB IV DAMPAK PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN TERHADAP UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN *ECSTASY*

Dalam bab ini akan disajikan beberapa putusan hakim Pengadilan Negeri Medan yang berkaitan dengan perkara penyalahgunaan *ecstasy* sekaligus dengan pembahasan dan analisisnya. Kemudian dalam bab ini juga akan disajikan dan dibahas mengenai dampak putusan hakim Pengadilan Negeri Medan terhadap penanggulangan penyalahgunaan *ecstasy*.

#### BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan penulis sajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Di samping itu penulis juga akan menyampaikan saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis terhadap masalah-masalah yang timbul dari upaya penanggulangan penyalahgunaan *ecstasy* di kota Medan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Dalam daftar pustaka ini akan disajikan daftar buku-buku literatur, artikel-artikel, makalah-makalah dan berbagai peraturan perundang-undangan yang penulis pergunakan dalam menyusun skripsi ini.

#### LAMPIRAN

Dalam lampiran ini akan disajikan beberapa lampiran yang penulis